



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
PEMATANGSIANTAR

JL. BRIGJEND. RAJAMIN PURBA, S.H. NO.119, PEMATANG SIANTAR 21111; TELEPON (0622) 29035; FAKSIMILE (0622) 22593; SUREL KPPN.PEMATANGSIANTAR@KEMENKEU.GO.ID; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/PEMATANGSIANTAR

Nomor : S-177/WPB.02/KP.04/2020 04 Mei 2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Perbaikan Data Kontrak di SPAN dalam rangka Pengesahan Revisi Penyesuaian Pagu Belanja K/L

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran
Mitra Kerja KPPN Pematangsiantar
di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun

Sehubungan dengan proses pengesahan revisi penyesuaian pagu belanja K/L sebagaimana diatur dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 hal Langkah-langkah Penyesuaian Belanja K/L TA 2020 dan menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Nomor ND-407/PB.2/2020 Tanggal 03 Mei 2020, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa sumber penyesuaian pagu belanja K/L dilakukan pada anggaran yang bersumber dari rupiah murni terutama dari:
 - a. Belanja barang perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, dan belanja non operasional, serta belanja barang lainnya yang terhambat akibat adanya pandemi Covid-19 atau dapat ditunda ke tahun berikutnya; dan
 - b. Belanja modal untuk proyek-proyek/kegiatan yang tidak prioritas, yang terhambat akibat adanya pandemi Covid-19 atau dapat ditunda ke tahun berikutnya, atau diperpanjang waktu penyelesaiannya (dari *single-year* menjadi *multi years*, dan yang proyek *multiyears* diperpanjang ke tahun berikutnya).
2. Sampai dengan saat ini, **proses penyesuaian belanja K/L tersebut masih belum selesai** yang antara lain terkendala pada pagu kontrak yang sudah didaftarkan pada SPAN yang tidak dapat dilakukan perubahan sebelum dilakukan perbaikan/adendum data kontrak.
3. Dalam rangka percepatan penyelesaian proses revisi penyesuaian belanja K/L tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Satker segera mengidentifikasi kontrak-kontrak yang akan ditunda pelaksanaan/pencairannya dalam rangka penyesuaian pagu belanja K/L sebagaimana diatur dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020.
 - b. Satker melakukan koordinasi dengan penyedia barang/jasa yang kontraknya akan dilakukan penyesuaian terkait besaran pekerjaan yang bisa ditunda atau tidak dilaksanakan/dilanjutkan tahun 2020.
 - c. Berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Satker dan penyedia barang/jasa melakukan perubahan/adendum kontrak.

Layanan Kami: Transparan, Tepat Waktu, Pasti dan Tanpa Biaya

- d. Simultan dengan huruf c diatas, Satker segera menyampaikan data perubahan/addendum kontrak ke KPPN, berupa ADK perubahan/adendum data kontrak.
 - e. Berdasarkan ADK yang disampaikan Satker, KPPN akan melakukan *update* data kontrak.
 - f. Satker agar melakukan koordinasi dengan Eselon I K/L-nya dan menyampaikan bahwa pagu anggaran sudah siap untuk dilakukan revisi.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta untuk berkoordinasi dengan Eselon I K/L apabila terdapat Data Kontrak yang harus diubah/addendum, dan segera menyampaikan Adendum Data Kontrak beserta ADK dimaksud kepada KPPN.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Iwan Hanafi

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara



Layanan Kami : Transparan, Tepat Waktu, Pasti dan Tanpa Biaya